

# **GUBERNUR JAMBI**

#### PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

## NOMOR 16 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGALIHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAMBI,

## Menimbang:

- a. bahwa perubahan status bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT. Bank Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perseroan Terbatas, perlu dilakukan peningkatan permodalan agar terwujudnya visi bank sebagai bank terkemuka (regional champion) di daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan permodalan agar terwujudnya visi bank sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT);

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 2);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

#### dan

### **GUBERNUR JAMBI**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGALIHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI MENJADI PERSEROAN

TERBATAS (PT).

### Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Modal Dasar PT. Bank Jambi ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah disetorkan berdasarkan penyertaan modal sebelumnya oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- (3) Kekurangan modal dasar yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.750.000.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh milyar ) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar atau Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah).
  - c. Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kota Jambi	Rp.50.000.000.000,-
2.	Kabupaten Batang Hari	Rp.50.000.000.000,-
3.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp.50.000.000.000,-
4.	Kabupaten Bungo	Rp.50.000.000.000,-
5.	Kabupaten Kerinci	Rp.50.000.000.000,-
6.	Kabupaten Merangin	Rp.50.000.000.000,-
7.	Kabupaten Muaro Jambi	Rp.50.000.000.000,-
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp.50.000.000.000,-
9.	Kabupaten Sarolangun	Rp.50.000.000.000,-
10. Kabupaten Tebo		Rp.50.000.000.000,-
11. Kota Sungai Penuh		Rp.50.000.000.000,-

- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c bagi Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Terhadap Kabupaten/Kota yang tidak dapat memenuhi kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melalui RUPS dapat menyerahkan kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya pada daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan keuangan terhadap penambahan modal dasar.
- (6) Kewajiban pemenuhan Modal Dasar Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sampai Tahun Anggaran 2014.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 19 Desember 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 16